

## PERAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DALAM PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**Zudi Setiawan**

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wahid Hasyim  
Email: zudisetiawan@unwahas.ac.id

### **Abstract**

*The Investigating Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence (Indonesian: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) is a special committee tasked with investigating, studying and preparing other important matters related to governance issues in order to establish an independent Indonesian state, including formulating the national principles. There are two Nahdlatul Ulama (NU) figures who are members of BPUPKI, namely KH A. Wahid Hasyim and KH Masykur. NU, through its leaders, has contributed greatly to the formulation of Pancasila which is used as the national principles of Indonesian.*

**Keywords:** *role, figures, Nahdlatul Ulama, Pancasila*

### **Abstraksi**

*BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) suatu badan khusus yang bertugas untuk menyelidiki, mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka, termasuk merumuskan dasar negara. Ada dua orang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi anggota BPUPKI, yaitu KH A. Wahid Hasyim dan KH Masykur. NU melalui para tokohnya, telah memberi sumbangan yang besar terhadap perumusan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia.*

**Kata Kunci:** *peran, tokoh, Nahdlatul Ulama, Pancasila*

### **A. PENDAHULUAN**

Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara Indonesia dianggap sebagai konsep penengah yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya mampu menengahi perbedaan yang ada karena keragaman agama, namun juga keragaman dalam hal ras, etnis, bahasa dan budaya. Keragaman yang terdapat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari

pengaruh banyaknya jumlah pulau<sup>1</sup> yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan masing-masing pulau terpisah oleh laut. Dengan didasarkan pada realitas objektif bangsa Indonesia yang plural inilah, maka sudah tepat ketika bentuk negara yang akhirnya disepakati oleh para pendiri negara ini setelah merdeka adalah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Pancasila adalah *sokoguru* atau pilar utama dari bangunan nasionalisme Indonesia yang merupakan warisan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pancasila adalah intisari dari nilai-nilai luhur bangsa yang digali oleh para pendiri negara dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal. Dengan demikian, Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan dan fasafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia bukanlah merupakan produk dari agama tertentu, akan tetapi nilai-nilai agama sebagai cerminan moral dan jati diri bangsa ini terkandung di dalamnya. Pancasila tidak memisahkan sama sekali antara agama dan negara. Hal ini terlihat pada penempatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang berada pada urutan pertama yang kemudian diikuti oleh keempat sila lainnya<sup>2</sup> yang juga sebenarnya mengandung nilai-nilai universal yang terdapat dalam ajaran agama-agama yang ada di Indonesia.

Salah seorang intelektual dan pejabat tinggi Arab Saudi yang pernah memuji Pancasila adalah Dr. Izzat Mufti. Menurutnya, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan keputusan para pendiri negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan keputusan yang tepat

---

<sup>1</sup> Berdasarkan catatan sejarah geologi yang ada, pulau-pulau di Indonesia yang berjumlah lebih dari 17.508 pulau ini terbentuk pada zaman Miocene (12 juta tahun sebelum masehi); Palaeocene (70 juta tahun sebelum masehi); Eocene (30 juta tahun sebelum masehi); Oligacene (25 juta tahun sebelum masehi). Lihat dalam website resmi pemerintah Republik Indonesia dalam <http://www.indonesia.go.id> diakses tanggal 9 Mei 2008.

<sup>2</sup> Keempat sila tersebut di antaranya adalah (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

karena Indonesia adalah negara multiagama. Pancasila secara efektif telah menjadi bingkai persatuan bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam proses perumusan Pancasila, Soekarno merupakan satu-satunya tokoh yang secara jelas dan eksplisit menyebutkan nama Pancasila<sup>4</sup>. Pidato Soekarno yang berisi tentang rumusan Pancasila disampaikan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengajukan lima sila dalam Pancasila antara lain: (1) kebangsaan Indonesia, (2) internasionalisme atau peri kemanusiaan, (3) mufakat atau demokrasi, (4) kesejahteraan sosial, (5) ketuhanan.

Dalam rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno tersebut, terdapat “teori perasan” yang dianggap bersifat sekularistik. Bagi Soekarno, Pancasila dapat diperas menjadi tiga sila (Trisila), yakni sosio nasionalisme (yang mencakup kebangsaan Indonesia dan peri kemanusiaan), sosio demokrasi (yang mencakup demokrasi dan kesejahteraan sosial), dan ketuhanan. Terlihat bahwa sila ketuhanan selalu terletak pada urutan terakhir dari lima sila itu. Menurut Soekarno, dari Trisila tersebut, dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong, di mana prinsip kepercayaan kepada Tuhan telah dihilangkan<sup>5</sup>.

Nama Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta: "panca" berarti lima dan "sila" berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini tercantum pada alinea ke-4 dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa

---

<sup>3</sup> As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemashlahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009, hal. ix.

<sup>4</sup> A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Centre For Strategic and International Studies, Jakarta, 1985, hal. 280.

<sup>5</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta, 1996, hal. 143.

tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila".

Hari Lahir Pancasila kini diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Juni. Tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016.<sup>6</sup> Sebelumnya, Nahdlatul Ulama (NU) secara resmi dan kelembagaan meminta dan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Usulan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Lahir ke-93 NU di Lapangan Candra Wilwatikta, Pasuruan Jawa Timur yang dihadiri sekitar 15.000 orang yang berasal dari warga NU dan ormas-ormas se-Jawa Timur. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam kesempatan Harlah ke-93 NU tersebut menyatakan bahwa NU telah melakukan berbagai kajian akademis, baik yang bersifat historis maupun ideologis. Hasilnya tidak dapat dipungkiri bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Sidang BPUPKI, Soekarno untuk pertama kalinya mencetuskan dan menawarkan gagasannya tentang lima dasar Indonesia merdeka diberi nama Pancasila. Dokumen tersebut diserahkan langsung di hadapan 15.000 hadirin dan tokoh tokoh NU se-Jawa Timur oleh KH Said Aqil Siroj.<sup>7</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antarfenomena yang diselidiki. Analitis yang dimaksud adalah metode yang menghimpun kenyataan yang dilukiskan secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan hubungan yang ada antara fakta yang satu dengan yang lain.

---

<sup>6</sup> Jawahir Gustav Rizal "*Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan Perjalanannya Ditetapkan Jadi Hari Libur Nasional*", Kompas.com 31 Mei 2021.

<sup>7</sup> Fathoni Ahmad, "*Peran NU dalam Penetapan Hari Lahir Pancasila 1 Juni*" dalam NU Online Selasa 1 Juni 2021

Metode deskriptif analitis dalam penelitian ini diperlukan untuk menggali data, fakta, serta teori-teori yang akan menjadikan suatu kepercayaan itu benar secara teoritik maupun empirik. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan peran tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Soerjono Soekanto, posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.<sup>8</sup> Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu: (1) orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; (2) perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; (3) kedudukan orang-orang dalam perilaku; (4) kaitan antara orang dan perilaku.<sup>9</sup>

Pidato “Lahirnya Pancasila” yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI telah menarik perhatian dan disambut dengan tepuk tangan yang riuh oleh anggota sidang BPUPKI. Setelah itu, sidang kemudian mengangkat sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai *Panitia Sembilan* yang dipimpin oleh Soekarno untuk merumuskan kembali Pancasila secara lebih utuh dan dapat diterima semua golongan masyarakat Indonesia. Panitia Sembilan ini terdiri dari sembilan orang, salah satunya adalah tokoh NU (K.H. A. Wahid Hasyim). Berikut ini para tokoh yang tergabung dalam Panitia Sembilan:

1. Soekarno
2. Mohammad Hatta
3. Mohammad Yamin
4. Achmad Soebarjo

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 213.

<sup>9</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 215

5. Abikoeso Tjokrosujoso
6. Haji Agoes Salim
7. A.A. Maramis
8. Abdoel Kahar Muzakkir
9. K.H. Abdoel Wahid Hasyim

Salah seorang tokoh NU yang menjadi anggota BPUPKI, K.H. Masykur setelah mendengarkan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 menyatakan:

Begitulah sejarah mencatat, keesokan harinya Bung Karno diberi kesempatan untuk menguraikan pendapatnya, apa yang sebaiknya dijadikan dasar negara yang hendak didirikan itu. Pidato tanpa teks di hadapan para anggota Badan Penyelidik dan disaksikan oleh pembesar Jepang, dengan gayanya sendiri, Bung Karno mengemukakan pendapatnya mengenai kasus yang memang sangat peka itu. Pidatonya kemudian lebih dikenal dengan Lahirnya Pancasila karena Pancasila adalah yang dikemukakan Bung Karno itu, meskipun pada waktu itu belum ada penamaan yang pasti untuk itu. Almanak waktu itu menunjukkan 1 Juni 1945. Dengan sadar, kelompok Islam pada waktu itu menerima konsep Bung Karno tentang Pancasila tersebut, dengan dasar pemikiran bahwa yang terpenting pada saat itu ialah utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan lahir itu.<sup>10</sup>

K.H. Masykur juga pernah menyatakan bahwa sebenarnya umat Islam, termasuk NU melalui para tokohnya, telah memberi sumbangan yang besar terhadap perumusan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Kiai Masykur menuturkan bahwa pada akhir Mei 1945, telah terjadi sebuah diskusi yang panjang antara Soekarno, Mohammad Yamin, Kiai Wahid Hasyim (NU), Kiai Kahar Muzakkir (Partai Islam Indonesia), dan Kiai Masykur (NU) sendiri. Dari diskusi panjang ini, akan dapat diketahui bahwa para pemimpin Islam di Indonesia, termasuk NU melalui para tokohnya, lebih mengutamakan pentingnya persatuan dan keutuhan Indonesia daripada keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal. Para pemimpin Islam Indonesia lebih memilih penerapan substansi dari nilai-nilai ajaran Islam yang juga bersifat universal dan dapat diterima oleh bangsa

---

<sup>10</sup> I.N. Subagio, *K.H. Masjoer Secerch Biografi*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 55.

Indonesia karena juga dipertimbangkan pula tradisi-tradisi yang telah lama mengakar di Indonesia. Berikut ini transkripsi dari penuturan Kiai Masykur yang bercerita mengenai diskusi tersebut:

Di rumahnya Mohammad Yamin, saya (Kiai Masykur), Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dari Yogyakarta. Bertiga, berempat dengan Yamin. Bung Karno datang. Kita berhenti omong-omong itu. Lantas Bung Karno tanya: “Ada apa?”

“Kita ini ingin dasar Islam, tetapi kalau dasar Islam, negara ini pecah. Bagaimana kira-kira bisa umat Islam bela tanah air, tapi tidak pecah?”

Bung Karno katakan, “Coba kita tanya Yamin dulu, bagaimana Yamin dulu, tanah Jawa, tanah Indonesia ini?”

Yamin mengatakan, “Zaman dulu, orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi di pinggir sungai, di pohon besar, semedi, menyekar, untuk minta sama Tuhan. Minta keselamatan, minta apa begitu.”

Lantas Bung Karno katakan, “Nah! Ini mencari Tuhan namanya. Jadi, orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan, cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu nyekar, itu mencari Tuhan.” Kata Bung Karno, “Kalau begitu, negara kita dari dulu itu sudah ketuhanan! Sudah ketuhanan zaman Jawa itu, zaman Jawa itu zaman ketuhanan. Mufakat? Bangsa ketuhanan? Tulis! Tulis! Ketuhanan. Lalu bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia itu satu sama lain begitu rupa, kalau datang dikasih wedang, kalau waktu makan diajak makan. Pokoknya begitu toleransinya, begitu rupa, itulah bangsa Jawa dulu, sampai-sampai kalau sama-sama menemani. Kalau begitu, bangsa Indonesia itu dulu bangsa yang perikemanusiaan. Satu sama lain suka menolong. Kerjasama, perikemanusiaan.”

Lantas kita (Kiai Masykur), sama Wahid Hasyim, kita...: “Kemanusiaan boleh, tapi mesti yang adil. Jangan sendiri boleh, tak diapa-apakan, kalau orang lain yang salah dihantam. Tidak adil itu. Kalau Siti Fatimah mencuri, saya potong tangannya: Siti Fatimah putri Rasulullah. Jadi harus adil. Biar anaknya, kalau salah, ya salah. Dihukum bagaimana. Ini Islam. Ya, benar, benar ini memang.

Lantas ada lagi. Bung Karno katakan, “Siapa dulu?”

Kahar Muzakir lontarkan, “Ada orang budayanya tidak mau dipersentuh tangannya dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dilemparkan. Umpamanya orang bawahan, pengemis. Kasih uang, lemparkan saja. Kalau dalam Islam tidak bisa. Di dalam Islam harus diserahkan yang baik. Jadi, perikemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya ini tadi.”

Lantas, sampai kepada orang Indonesia dulu, orang Jawa itu dulu, suka memberikan apa-apa sama tetangganya. Kalau rumah ini tak punya cabe, minta sama rumah sini, kalau tidak punya garam, minta sama rumah sini, kan begitu. Jadi, orang Jawa dulu, kalau masak di rumah, minta garam pada tetangga...Ini diusulkan oleh Bung Karno...Ini namanya tolong-menolong. Gotong royong.

Lantas ada lagi, bangsa Jawa itu dulu, sampai kepada ada lima itu. Begini, kalau ada apa, kumpul orang-orang desa itu, satu sama lain tanya bagaimana baiknya begini, baiknya begini. Ini dikatakan oleh Bung Karno musyawarah. Jadi bangsa kita itu dulu suka musyawarah. Kalau mau kawinkan anak mufakatan, kalau mau menamakan anaknya dinamakan siap mufakatan, yang diambil suaranya biasanya yang tertua. Bung Karno katakan musyawarah perwakilan. Lantas perkara orang Jawa itu dulu, kalau dimintai apa-apa, minta apa-apa dikasih. *Sampaian* minta apa, biar di sini habis, diberikan. Solidaritas sosialnya. Lalu

ditanyakan kepada Islam. Islam memang zakat, kita kewajiban zakat, kita memberikan sama fakir miskin, yang kaya memberikan ke fakir miskin, jadi sampai kesimpulan lima itu. Kesimpulan lima tadinya mau ditambah, tapi kita umat Islam mengatakan, rukun Islam itu lima, jadi lima ini saja bisa dikembangkan satu per satu, tetapi jangan ditambah, hitungannya supaya bisa lima.

Ramai... dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi, sampai subuh. Ini dijadikan oleh Bung Karno

Pancasila, menjadikan penggantinya dasar Islam negara. Kita umat Islam mengatakan kalau dasar Islam itu *isimnya* diambil, kalau Pancasila itu *musamahnya* yang diambil... Sila-sila itu *musamahnya* Islam. Lima ini kita umat Islam, ini sebagai *musamahnya*, isi Islam, *isim* Islam, *musamahnya*, Pancasila. Saya, Wahid Hasyim...

Lantas Bung Karno katakan, "Mau saya usulkan, Pancasila. Awas kalau ada yang mengacau!"

(Kiai Masykur ketawa imitasi Bung Karno), 'Awas!'

Kita tak boleh bantah. Lantas diusulkan Bung Karno itu. Lima sila itu. Saya pikir waktu itu dengan kawan-kawan, Pak Yusuf Hasyim apa, kalau dasar Islam belum tentu menjalankan Islam. Kadang-kadang negara ada tokoh-tokoh Islam, atau prakteknya tidak Islam. Ini kita ambil *musamahnya*, *isimnya* kita tinggalkan.<sup>11</sup>

### Pancasila dalam Piagam Jakarta

Sidang BPUPKI yang digelar pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan Pancasila yang menyatu di dalam Piagam Jakarta yang telah dibuat secara khusus oleh Panitia Sembilan. Dalam teks Piagam Jakarta ini, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai nama Pancasila, namun disebutkan langsung pada lima sila dalam bentuk kalimat yang menyatu pada bagian akhir teks Piagam Jakarta. Berikut ini merupakan teks (isi) dari Piagam Jakarta secara lengkap:

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan

<sup>11</sup> Andree Feillard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, LKiS, Yogyakarta, 1999, hal. 32-35. Data tersebut diperoleh oleh Andree Feillard dari Arsip Nasional Indonesia dalam bentuk kaset yang merekam wawancara dengan K.H. Masykur pada tanggal 1 Oktober 1988. Menurut Andree Feillard, data tersebut belum pernah sama sekali diterbitkan oleh para peneliti.



untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Juni 1945

Panitia Sembilan:

1. Soekarno
2. Mohammad Hatta
3. Muhammad Yamin
4. Achmad Subarjo
5. Abikusno Cokrosuyoso
6. Haji Agus Salim
7. A.A. Maramis
8. Abdul Kahar Muzakkir
9. K.H. Abdul Wahid Hasyim

Apabila ditinjau dari sejarah pembuatan Undang-Undang Dasar (UUD) oleh Panitia Kecil (Panitia Sembilan), maka dapat kita ketahui bahwa Piagam Jakarta merupakan kesepakatan awal antara golongan Islam dengan golongan Nasionalis dalam hal perumusan UUD. Kesepakatan itu terjadi pada tanggal 22 Juni 1945 dan termaktub dalam suatu naskah yang akan dijadikan sebagai “Preamble” atau “Pembukaan” UUD. Dalam naskah pembukaan itulah disebutkan bahwa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, dengan sila pertama adalah Ketuhanan, diikuti oleh anak kalimat atau lebih dikenal sebagai “tujuh kata” yaitu: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kemudian dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 11 Juli 1945, Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil (Panitia Sembilan) melaporkan bahwa telah tercapai kesepakatan antara golongan Islam dan golongan Nasionalis. Ia menyatakan:

Panitia Sembilan ini sesudah mengadakan pembicaraan yang masak dan sempurna telah mencapai hasil yang baik untuk mendapatkan suatu modus, suatu persetujuan antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Modus, persetujuan itu, termaktub dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 156-157. Lihat pula Asip Kholbihi, *Pemikiran Politik K.H. Achmad Siddiq tentang Relasi Islam dan Pancasila*, Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 61.

## **Kiai A. Wahid Hasyim, Aspirasi Islam, dan Pengutamakan Persatuan Bangsa**

Dalam perkembangan berikutnya, pada rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 13 Juli 1945, K.H. A. Wahid Hasyim, tokoh NU yang masuk dalam Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyampaikan usulan yang pernah disampaikan oleh K.H. Masykur dan Abdul Kahar Muzakir dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Usulan tersebut berisi tentang perlunya dalam UUD ditetapkan bahwa agama negara adalah Islam dan presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam.<sup>13</sup>

Menurut K.H. A. Wahid Hasyim, kedua hal tersebut sangat penting untuk menjamin terciptanya peraturan yang berciri Islam dengan alasan karena umumnya pertahanan negara yang didasarkan pada keyakinan agama akan sangat hebat, karena menurut ajaran Islam, bahwa orang hanya boleh mengorbankan jiwanya untuk agama Islam. Namun, usulan tersebut banyak mendapat kritikan dan memunculkan pertentangan dari berbagai tokoh, salah satunya dari golongan Islam sendiri, yakni H. Agoes Salim. Pada akhirnya, Kiai Wahid Hasyim bersedia menerima dasar negara, Pancasila dan UUD 1945 yang tidak mencantumkan syariat Islam sebagai dasar bagi negara Indonesia.

Kiai Wahid Hasyim melihat bahwa persatuan nasional merupakan aspek yang penting. Kiai Wahid Hasyim pernah menulis:

Sejarah masa lampau kami telah menunjukkan bahwa kami belum mencapai kesatuan. Demi kepentingan kesatuan ini, yang sangat kami perlukan secara mendesak dan dalam usaha untuk membangun negara Indonesia kita. Di dalam pikiran kami pertanyaan yang terpenting bukanlah “Di mana akhirnya tempat Islam (di dalam negara)?”, akan tetapi pertanyaan yang terpenting ialah, “Dengan jalan manakah akan kami jamin tempat agama kami di dalam Indonesia merdeka?”. Karena itu ekali lagi saya ulangi: Yang sangat kita perlukan saat ini adalah persatuan bangsa yang tidak terpecahkan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> S. Silalahi, *Dasar-dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 77-78.

<sup>14</sup> M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hal. 255. Lihat pula Asip Kholbihi, *op. cit.*, hal. 62-63. Dalam sumber lain disebutkan bahwa KH. Wahid Hasyim pernah meminta pertimbangan kepada ayahnya, KH. Hasyim Asy'ari. KH. Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa Pancasila sudah betul secara *syar'i*, sehingga apa yang tertulis dalam Piagam Jakarta (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) perlu dihapus karena Ketuhanan Yang

Menurut Nor Huda, dalam diskursus mengenai relasi agama dan negara, Kiai Wahid Hasyim memiliki pandangan bahwa pada dasarnya ia menyetujui pemisahan agama dengan negara dalam arti pemerintah tidak mencampuri urusan internal suatu agama. Namun, pemerintah merasa perlu untuk memberikan pelayanan menyangkut keperluan agama dari rakyat sesuai dengan dasar negara Pancasila. Menurut Kiai Wahid Hasyim, pemisahan antara agama dengan negara hanyalah bersifat teoritik dan tidak akan pernah berlaku dalam negara mana pun kecuali negara ateis.<sup>15</sup>

Menurut Muhammad Hisyam, cukup sulit bagi kita untuk mengetahui lebih jelas pikiran-pikiran golongan Islam dalam BPUPKI, lantaran notulen rapat-rapat Badan ini (dalam buku Risalah Sidang BPUPKI) yang sampai kepada kita tidak lengkap. Sulit ditelusuri, mengapa buku dukumenter yang amat penting itu melewatkan pokok pikiran yang hidup di kalangan Islam yang menjadi bahan perdebatan dalam Badan tersebut. Percikan pemikiran wakil-wakil Islam dalam Badan itu hanya dapat tersingkap dari pidato orang lain, ketika menyinggung soal dasar negara dan hubungan antara agama dan negara. Misalnya, dalam sidang putaran pertama BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, ketika Soepomo bapidato, menyinggung soal hubungan agama dan negara dikatakan bahwa terdapat pertentangan pendapat antara anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dengan anggota lain seperti Mohammad Hatta yang menganjurkan Indonesia merdeka sebagai negara persatuan nasional yang memisahkan urusan agama dan negara.<sup>16</sup>

---

Maha Esa adalah prinsip ketauhidan dalam Islam. Prinsipnya, Kiai Hasyim Asy'ari memahami bahwa kemerdekaan adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan perpecahan merupakan kerusakan (mafsadah) sehingga dasar negara harus berprinsip menyatukan semua. Lihat Fathoni, *Tirakat KH Hasyim Asy'ari saat Mentashih Rumusan Pancasila* dalam NU Online Senin 13 Januari 2020.

<sup>15</sup> Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Ar-Ruzz Media Group, Yogyakarta, 2007, hal. 125

<sup>16</sup> Muhammad Hisyam, *Nahdlatul Ulama dan Problematika Relasi Agama-Negara* dalam Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 12, No. 1, 2014. HaL. 165. Lihat Syafroedin Bahar et-al (eds.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995.

## **Pengesahan Undang-Undang Dasar: Dihilangkannya “Tujuh Kata” dalam Piagam Jakarta**

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berkumpul di Jakarta dan melakukan sidang tanggal 18 Agustus 1945 yang bertujuan untuk mengambil empat keputusan penting, yaitu (1) mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar; (2) mengesahkan Undang-Undang Dasar; (3) memilih Presiden dan Wakil Presiden; (4) menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 terjadi perubahan yang cukup mengagetkan, terutama bagi kalangan Islam, yaitu di dalam Pembukaan UUD 1945 sekaligus dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dihilangkan.

Mengawali sidang PPKI 18 Agustus 1945 itu, Mohammad Hatta memberikan keterangan tentang perubahan-perubahan pokok dan penting atas bahan-bahan yang telah disiapkan dan disetujui oleh BPUPKI. Secara garis besar terdapat tiga perubahan, yaitu pertama, pernyataan kemerdekaan yang telah dirancang dan disepakati oleh Badan Pekerja dipandang tidak ada arti dan manfaatnya lagi, karena kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan. Kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah disiapkan dan disetujui oleh BPUPKI mengalami perubahan, yang berupa dihilangkannya “tujuh kata” yaitu: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Ketiga, atas dasar itu perubahan-perubahan terjadi pula pada beberapa bagian dari Batang Tubuh UUD 1945. Lebih lanjut, Mohammad Hatta pada sidang itu menyatakan:

Oleh karena hasrat kita semua ialah menyatakan bangsa Indonesia seluruhnya supaya dalam masa yang genting ini kita mewujudkan persatuan yang bulat, maka pasal-pasal yang bertentangan dikeluarkan dari Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu maka dapat disetujui, misalnya pasal 6 alinea 1 menjadi: Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang beragama Islam dicoret, oleh karena penetapan yang kedua: Presiden RI orang Islam, agak menyinggung perasaan pun tidak berguna, oleh karena mungkin dengan adanya orang Islam 95 persen jumlahnya di Indonesia ini dengan sendirinya barangkali (hanya) orang Islam yang akan menjadi presiden, sedangkan membuang ini maka seluruh hukum Undang-Undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam..

Persetujuan dalam hal ini juga sudah didapat antara berbagai golongan sehingga memudahkan pekerjaan kita pada waktu sekarang ini. Berhubung dengan itu juga berubah pasal 29. Ini bersangkutan pula dengan *preamble*. Pasal 29 ayat 1 menjadi: “Negara

berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat di belakang itu yang berbunyi: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dicoret saja. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa.<sup>17</sup>

Sebelum sidang PPKI 18 Agustus 1945, Mohammad Hatta terlebih dahulu mengadakan pertemuan khusus dengan beberapa tokoh kunci dari golongan Islam, di antaranya: Tengku Mohammad Hasan (dianggap mewakili serambi Mekkah, Aceh), Ki Bagus Hadikusumo (mewakili Muhammadiyah), dan K.H. A. Wahid Hasyim (mewakili Nahdlatul Ulama). Dalam pertemuan-pertemuan itulah kemudian diperoleh kata sepakat untuk menghapuskan “tujuh kata” demi tegaknya persatuan di Indonesia. Sehingga, dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 tidak ada lagi pihak yang menolak dihilangkannya tujuh kata dalam UUD.<sup>18</sup>

Berikut ini penuturan Mohammad Hatta yang ia tulis dalam buku otobiografinya:

Tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, ku ajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut pada waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa.<sup>19</sup>

Dihilangkannya “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta tersebut menurut Mohammad Hatta adalah karena rakyat Indonesia wilayah bagian Timur, yang mayoritas beragama Kristen, merasa keberatan terhadap “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta yang dinilai terlalu menguntungkan bagi warga negara beragama Islam dan menomorduakan warga negara yang beragama selain Islam, termasuk Kristen. Bila tidak dihilangkan, menurut Hatta, mereka tidak mau bergabung dengan Indonesia.<sup>20</sup> Sehingga, keputusan akhir yang diambil adalah dengan menghilangkan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta tersebut. Sebagai pengganti dari “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta untuk dicantumkan

<sup>17</sup> A.M.W. Pranarka, *op. cit.*, Hal. 58-59.

<sup>18</sup> S. Silalahi, *op. cit.*, Hal. 172.

<sup>19</sup> Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku, Menuju Gerbang Kemerdekaan: Sebuah Otobiografi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011, Hal. 97.

<sup>20</sup> Lili Romli, *op. cit.*, Hal. 158

dalam Pembukaan UUD 1945, maka digunakanlah perkataan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penggantian ini bertujuan demi tetap utuh dan terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa yang baru saja memperoleh kemerdekaannya.

Apabila “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta tersebut tetap dipertahankan berarti otomatis Islam menjadi satu-satunya agama yang masuk ke dalam konstitusi. Ini juga berarti bahwa Islam adalah agama negara. Dari sinilah terlihat kearifan dari para perumus konstitusi negara Indonesia, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Semangat kebangsaan (nasionalisme) mereka pada saat itu lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok, daerah, suku, maupun ideologi (agama). Sehingga keutuhan dan kesatuan wilayah negara Indonesia yang baru merdeka itu masih terjaga dan terhindar dari perpecahan.

Pencoretan “tujuh kata” ini sebenarnya telah menimbulkan kekecewaan bagi sebagian kecil kelompok umat Islam. Oleh kelompok ini, pencoretan “tujuh kata” dianggap sebagai bentuk kekalahan umat Islam yang pada akhirnya menjadikan problem ideologis ini selalu menjadi perdebatan yang seolah tidak pernah selesai antara yang menginginkan Islam sebagai dasar negara secara formal dengan yang lebih memilih nilai-nilai substansial dari Islam untuk dijadikan dasar negara Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila maupun UUD 1945.

Dengan demikian, setelah melihat pada perkembangan perumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni sampai 18 Agustus 1945, maka dapat diketahui bahwa Pancasila mengalami perkembangan fungsi. Pada tanggal 1 dan 22 Juni 1945, Pancasila yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan kemudian disepakati oleh sidang Pleno BPUPKI merupakan hasil kompromi antara kelompok yang memperjuangkan dasar negara nasionalisme dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam. Akan tetapi pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang disahkan oleh PPKI berkembang menjadi hasil kompromi antara kaum nasionalis, Islam dan Kristen-Katolik dan berbagai golongan yang ada di dalam masyarakat Indonesia dalam hidup bernegara. Di atas Pancasila yang merupakan hasil kompromi itu UUD dirumuskan, dan

selanjutnya UUD itu menjadi dasar untuk mendirikan Pemerintahan Republik Indonesia.<sup>21</sup>

#### **D. SIMPULAN**

Pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) suatu badan khusus yang bertugas untuk menyelidiki, mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka, termasuk merumuskan dasar negara. Ada dua orang tokoh NU yang menjadi anggota BPUPKI, yaitu KH A. Wahid Hasyim dan KH Masykur.

NU melalui para tokohnya, telah memberi sumbangan yang besar terhadap perumusan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Panitia Sembilan yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara yang terdiri dari sembilan orang, salah satunya adalah tokoh NU yaitu K.H. A. Wahid Hasyim.

K.H. A. Wahid Hasyim yang merupakan representasi dari NU, dapat menerima sepenuhnya penghapusan “tujuh kata” dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan. K.H. Wahid Hasyim adalah seorang yang mencintai agamanya sekaligus merupakan seorang nasionalis yang mencintai tanah airnya. Dalam diri K.H. Wahid Hasyim, dua hal tersebut, yakni antara agama dan tanah air tidak saling bertentangan. K.H. Wahid Hasyim adalah sosok nasionalis religius yang pemikirannya cukup progresif, baik di bidang agama, politik, sosial maupun pendidikan sejak awal era kemerdekaan Indonesia. Meski berangkat dari kelompok santri, pemikirannya dalam wacana kebangsaan sangat kental diwarnai dengan karakter sifat inklusif, moderat, dan universal. Karena itulah, ia mudah diterima semua kalangan, baik yang berasal dari golongan Islam maupun nonIslam.

---

<sup>21</sup> Suwarno, P.J., 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 76-77

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES
- Ahmad, Fathoni. "Peran NU dalam Penetapan Hari Lahir Pancasila 1 Juni" dalam NU Online Selasa 1 Juni 2021
- \_\_\_\_\_, *Tirakat KH Hasyim Asy'ari saat Mentashih Rumusan Pancasila* dalam NU Online Senin 13 Januari 2020.
- Feillard, Andree. 1999. *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKiS
- Haidar, M. Ali. 1998. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hatta, Mohammad. 2011. *Untuk Negeriku, Menuju Gerbang Kemerdekaan: Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Hisyam, Muhammad. "Nahdlatul Ulama dan Problematika Relasi Agama-Negara" dalam Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 12, No. 1, 2014
- Huda, Nor. 2007. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group
- Kholbihi, Asip. 2012. *Pemikiran Politik K.H. Achmad Siddiq tentang Relasi Islam dan Pancasila*. Tesis Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang
- Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES
- PJ., Suwarno. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius
- Pranarka, A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies
- Rizal, Jawahir Gustav. "*Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan Perjalanannya Ditetapkan Jadi Hari Libur Nasional*", dalam Kompas.com 31 Mei 2021
- Romli, Lili. 2006. *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Subagio, I.N. 1982. *K.H. Masjkoer Secercah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung
- Silalahi, S. 2001. *Dasar-dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Syafroedin Bahar et-al (eds.). 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia